

Hukum Perdata

Barang yang dihibahkan oleh suami kepada isteri, selama tetap ada dalam lingkungan keluarga, tetap merupakan harta keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup bersama.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9 - 8 - 1979 No. 1380 K/Sip/1975.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara;

1. Rohani, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Gg. Perdamaian No. 9 Medan;
2. Nurazizah, bertempat tinggal di Jalan Sukamulia, kampung Dalam No. 6.D Medan, penggugat untuk kasasi dahulu pelawan-pelawan terbanding;

m e l a w a n

1. Koperasi Produksi Kosgoro, bertempat tinggal Jalan Brigjen Katamso 324 A. Medan;
2. Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Putri Hijau No. 2 Medan;
3. Panitia Urusan Piutang Negara, bertempat tinggal Jalan Sukamulia No. 114 Medan, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-tergugat 1, 2 dan 3 turut terbanding 1, turut terbanding 2 dan pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan terhadap pengumuman lelang sita executorial tanggal 9 Agustus 1971

No. Peng. 4/PUPN/SU/1971, yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (terlawan 3) terhadap rumah milik pelawan-pelawan atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa berdasarkan surat penyerahan hak tertanggal 11 Agustus 1962 para pelawan adalah satu-satunya yang berhak atas rumah sengketa beserta tanah tapak perumahannya yang mengenai letak serta luasnya seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa rumah sengketa tersebut bukan kepunyaan terlawan 1 dan 2, tetapi tanpa sepengetahuan pelawan rumah sengketa tersebut telah diagunkan oleh terlawan 1 kepada terlawan 2 sedangkan pelawan tidak mempunyai hubungan hutang piutang dengan terlawan 1 dan 2;

bahwa atas permintaan terlawan 2 oleh terlawan 3 telah dikeluarkan pengumuman lelang sita executorial tertanggal 9 Agustus 1971 dan sekarang rumah tersebut akan dilelang pada tanggal 13 September 1971 oleh terlawan 3 sehingga akibat tindakan-tindakan para terlawan tersebut, pelawan merasa dirugikan dan kehilangan tempat tinggal;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pelawan mohon agar ditetapkan keputusan provisionil terlebih dahulu yaitu menunda/menghentikan pelelangan rumah pelawan tersebut dari terlawan 3 serta mengharuskan membayar uang paksa Rp. 100.000,- setiap kali terlawan 3 melanggar dan menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan demi hukum, bahwa rumah yang terletak di Jalan Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan adalah kepunyaan penggugat;
2. Mengangkat/mencabut sita exsekutorial yang diletakkan atas rumah terperkara;
3. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya, tanggal 11 September 1972 No. 519/Perd/1971/PN. Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan demi hukum bahwa rumah yang terletak di Jalan Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan adalah kepunyaan penggugat-penggugat;

Mengangkat/mencabut sita executorial No. Peng. 4/PUPN/SU/1971 tertanggal 9 Agustus 1971;

Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang sampai hari ini dihitung sebanyak Rp. 1.418,- (seribu empat ratus

delapan belas rupiah);

Menolak gugatan yang lain ataupun selebihnya;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan terlawan 3 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan keputusannya tanggal 25 Juni 1974 No. 184/Perd/1974/PT/Mdn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tergugat III;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tk. I Medan No. 519/Perd/1971/PN Mdn. tanggal 11 September 1972 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ini;

Dan dalam hal ini mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat I dan II/terbanding I dan II seluruhnya;

Menghukum penggugat I dan II/terbanding I dan II membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul untuk tingkat pertama Rp. 1.410,- (seribu empat ratus sepuluh rupiah) dan untuk tingkat banding sebanyak Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 8 April 1975 kemudian terhadapnya oleh pelawan-pelawan terbanding, dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 1975, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Mei 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 35/1975 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada-tanggal 31 Mei 1975;

bahwa setelah itu pada tanggal 25 Juni 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pelawan-pelawan -terbanding kepada pihak lawan secara seksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang

No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak tanggal 11 Agustus 1962 yang telah diketahui Penghulu Kampung Durian dan saksi-saksi diatas sumpah, telah terbukti sah menurut hukum, bahwa rumah sengketa adalah kepunyaan penggugat untuk kasasi;

2. bahwa menurut hukum adat Aceh, seorang ayah dapat menyerahkan hartanya kepada anaknya ataupun seorang suami dapat memberikan rumahnya kepada isterinya;

3. bahwa menurut pengalaman-pengalaman terkuat-asal I/terlawan I, rumah sengketa adalah kepunyaan penggugat untuk kasasi yang telahdiagunakan tergugat dalam kasasi I kepada tergugat dalam kasasi II tanpa izin penggugat untuk kasasi, tetapi atas saran dan desakan pimpinan tergugat dalam kasasi II agar tergugat dalam kasasi I berusaha meminta surat keterangan Kepala Kampung yang menyatakan rumah tersebut adalah kepunyaan tergugat dalam kasasi I gunanya hanya sebagai formalitas sebagai jaminan a.n. tergugat dalam kasasi I, maka dengan demikian terbukti, hanyalah sebagai formalitas untuk solider dalam memberikan agunan dan terbukti pula adanya schijn handeling dalam pemberian agunan atas rumah tersebut;

4. bahwa sebenarnya Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara, P.U.P.N. (Undang-undang No. 49 Prp. 1960) adalah bertentangan dengan Undang-undang tahun 1970 No. 14 oleh sebab itu seharusnya segala tindakan-tindakan hukum perdata yang ditangani

P.U.P.N. adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya karena Pengadilan Negeri tersebut dapat memutusnya berdasar hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. : 1

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena penyerahan hak/hibah tersebut dilakukan pada tahun 1962 di kota Medan dan Undang-undang Agraria sudah ada, sehingga hal itu semestinya harus segera diselsesaikan semua formalitas menurut ketentuan Peraturan-peraturan Agraria antara lain di depan Pegawai Pembuat Akte Tanah dan pendaftarannya pada Kantor Pendaftar Tanah;

kesemuanya itu tidak dilakukan oleh pelawan sehingga barang sengketa oleh terlawan I dia agunkan kepada Bank Rakyat Indonesia (terlawan II) pada tanggal 13 Nopember 1968 dan dalam mengagunkan barang sengketa, terlawan II/tergugat dalam kasasi telah memegang keterangan dari Penghulu Kampung Durian yang dikuatkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Medan Timur (seorang pejabat yang pada umumnya dapat bertindak sebagai P.P.A.T. setidak-tidaknya mengetahui ketentuan tentang pemindahan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 P.P. No. 10/1961) sebagaimana tersebut dalam bukti surat S.K. 656/SK/1967, sehingga dengan demikian tidak nampak adanya itikad tidak baik dari Bank Rakyat Indonesia terlawan II/tergugat dalam kasasi dalam menerima barang sengketa sebagai agunan;

sebaliknya kesemuanya itu adalah akibat dari kelalaian para pelawan sendiri, sehingga terlawan harus diberikan perlindungan hukum;

mengenai keberatan ad. : 2

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, tetapi tidak dapat melemahkan pertimbangan pada ad. 1 tersebut di atas;

mengenai keberatan ad. : 3

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, lagi pula tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

mengenai keberatan ad. : 4.

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal itu belum pernah diajukan sebelumnya baik di Pengadilan Negeri Medan maupun di Pengadilan Tinggi Medan dan tidaklah pada tempatnya hal itu diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung perlu menambakan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. bahwa dari segi prosedur bank adalah benar;
2. dari segi kedudukan barang yang dihibahkan oleh sang suami kepada isteri, tidak berarti merupakan barang yang terlepas dari harta bersama untuk kepentingan hidup keluarga yang sehingga kalau diperlukan oleh keperluan hidup dari keluarga tersebut, maka barang itu masih dapat dibebani apapun baik perbuatan hukum itu dilakukan oleh isteri maupun oleh suami sebagai kepala keluarga; selama benda jadi milik isteri/suami dan tetap dalam lingkungan keluarga, maka tetap merupakan harta keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Rohani, 2. Nurazizah tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 11 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Rohani dan 2. Nurazizah tersebut;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.580,- (seribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 1979 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Djoko Soegianto SH dan Achmad Soeleiman SH sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1979 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R. Djoko Soegianto S.H. dan Achmad Soeleiman S.H., Hakim-hakim-Anggauta dan T.S. Aslamiah Soelaeman S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan ulang di tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Panitia Urusan Piutang Negara, Cabang Sumatera Utara, beralamat Jln. Sukamulia No. 14 Medan, dahulu tergugat III sekarang pemanding;

I a w a n

1. *Rohani*, pr, partikelir beralamat Jln. Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan, dahulu penggugat I sekarang terbanding I;
2. *Nurazizah*, pr, partikulir beralamat Jln. Sukamulia Kampung Dalam No. 6 D Medan, dahulu penggugat II sekarang terbanding II;
3. *Koperasi Produksi Kosgoro*, beralamat Jln. Brigjend. Katamso No. 324--A Medan, dahulu tergugat I sekarang turut terbanding I;
4. *Bank Rakyat Indonesia*, Jln. Putri Hijau No. 2 Medan, dahulu tergugat II sekarang turut terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Tentang duduknya perkara

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dalam keputusan Pengadilan Negeri Tk.I Medan tgl. 11 September 1972 No. 519/Perd/1971/PN.Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;

Menyatakan demi hukum bahwa rumah yang terletak di Jln. Gaharu Gg. Perdamaian No. 9 Medan adalah kepunyaan penggugat;

Mengangkat/mencabut sita executorial No.Peng. 4/PU/SU/1971 tgl. Agustus 1971.

Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang sampai hari ini dihitung sebanyak Rp. 1.418,- (seribu empat ratus delapan belas rupiah);

Menolak gugatan yang lain ataupun selebihnya;

Menimbang, bahwa tergugat III/pembanding keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, dan menurut catatan yang diperbuat oleh Panitera Pengganti Negeri tk. I Medan pada tgl. 18 September 1972 tergugat III/pembanding dengan perantaraan kuasanya telah menyatakan agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, hal ini telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan yaitu penggugat I + II/terbanding I + II dan tergugat I + II/turut terbanding I + II pada tgl. 26 September 1972;

Menimbang, bahwa tergugat III/pembanding ada memajukan memorie banding pada tgl. 17 Oktober 1973, yang salinannya telah disampaikan dengan sempurna kepada pihak penggugat I + II/terbanding I + II pada tgl. 29 Nopember 1973;

Menimbang, bahwa penggugat I + II/terbanding I + II juga ada memajukan contoh memorie banding pada tgl. 9 Januari 1974, yang salinannya telah disampaikan dengan sempurna kepada pihak tergugat III/pembanding pada tgl. 4 Pebruari 1974;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan ulangan di tingkat banding ini karena telah dimajukan tergugat III/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat III/pembanding dalam perkara ini keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dan telah membanding, maka dengan demikian keputsan Pengadilan Negeri takluk kepada banding sepanjang gugatan penggugat I + II/terbanding I + II telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa duduk sengketa antara pihak-pihak adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan surat penyerahan hak tgl. 11 Agustus 1962, penggugat I + II/terbanding I + II adalah satu-satunya yang berhak atas rumah yang terletak di Jln. Gaharu Gang Perdamaian beserta tanah perumahannya, berukuran 13 x 20 meter, yang berbatas di sebelah : utara dengan gang; selatan dengan rumah Paiman; timur dengan rumah Piman; barat dengan rumah Syamsuddin;

bahwa rumah tersebut, bukanlah kepunyaan tergugat I/turut terbanding I, dan tergugat I/turut terbanding I tidak mempunyai hak apapun atas rumah tersebut;

bahwa tanpa setahu penggugat I + II rumah terperkara telah digunakan oleh tergugat I/turut terbanding I kepada tergugat II/turut terbanding II;

bahwa sedangkan penggugat I + II/terbanding I + II tidak mempunyai hubungan hutang piutang dengan tergugat I/turut terbanding I dan tergugat II/turut terbanding II;

bahwa atas permintaan tergugat II/turut terbanding II, oleh tergugat III/pembanding telah dikeluarkan Pengumuman Lelang Sita Executorial No. PENG. 4/PUPN/SU/1971, bertanggal 9 Agustus 1971, yang dimuat di Harian Bintang Indonesia Medan, pada hari Rabu tgl. 11 Agustus 1971 halaman IV;

bahwa baru sekarang diketahui oleh penggugat I + II/terbanding I + II, bahwa terhadap rumah terperkara diletakkan sita executorial dan akan dilelang oleh tergugat III/pembanding pada tgl. 13 September 1971 yang akan datang;

bahwa akibat dari pada tindakan tergugat I + II/turut terbanding I + II dan tergugat III/pembanding tersebut di atas, penggugat I + II/terbanding I + II sangat dirugikan, terlebih-lebih penggugat I + II/terbanding I + II akan kehilangan tempat tinggalnya;

bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat I + II/terbanding I + II bermohon semoga Pengadilan Negeri Medan memanggil tergugat I + II/turut terbanding I + II dan tergugat III/pembanding untuk hadir dimuka persidangan serta menentukan hari sidang guna memutuskan perkara ini-

dan memohon lagi, demi kepentingan penggugat I + II/terbanding I + II berdasarkan fakta-fakta di atas agar Pengadilan Negeri Medan sebelum memeriksa pihak-pihak di depan persidangan, mengharapkan dilakukannya pemeriksaan dengan secara kilat, karena hal-hal yang mendesak, memerlukan tindakan segera yaitu dengan menetapkan suatu keputusan provisionil terlebih dahulu sebagai berikut:

menunda/menghentikan pelelangan, khusus terhadap rumah penggugat I + II/terbanding I + II yang terletak di Jln. Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan, yang seharusnya akan dilelang pada tgl. 13 September 1971 berdasarkan Pengumuman Lelang Sita Executorial No. PENG.4/PUPN/SU/1971 dari tergugat III/pembanding dengan ketentuan bahwa mreka diharuskan membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dapat ditagih seketika dan

sekaligus untuk tiap-tiap kali tergugat III/pembanding melanggarnya:

bahwa selanjutnya penggugat I + II/pembanding I + II mohon pada Pengadilan Negeri Medan, dalam Pokok Perkara menghukum tergugat I + II/turut terbanding I + II dan tergugat III/pembanding dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi sebagai berikut:

1. Menyatakan demi hukum bahwa rumah yang terletak di Jln. Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan adalah kepunyaan penggugat I + II/terbanding I + II;

2. Mengangkat/mencabut sita executorial yang diletakkan atas rumah terperkara;

3. Menghukum tergugat I + II/terbanding I + II dan tergugat III/pembanding membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat I/turut terbanding I telah memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat I + II/terbanding I + II tersebut di atas sebagai berikut :

bahwa benar rumah terperkara adalah kepunyaan penggugat I + II/terbanding I + II;

bahwa rumah terperkara bukan kepunyaan tergugat I/turut terbanding I dan rumah tersebut diagunkan tanpa setahu/seizin dari penggugat I + II/terbanding I + II;

bahwa pada waktu tergugat I/turut terbanding I mengurus kredit kepada tergugat II/turut terbanding II, tergugat I/turut terbanding I telah menjelaskan bahwa rumah tersebut bukan kepunyaan tergugat I/turut terbanding I tetapi atas saran dan desakan dari pimpinan tergugat II/turut terbanding II (diwaktu itu R. Roshadjo) agar tergugat I/turut terbanding I usaha meminta surat keterangan Kepala Kampung yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah kepunyaan tergugat I/turut terbanding I, gunanya ini hanyalah sebagai formalitas untuk ikut solider dalam memberikan jaminan atas nama tergugat I/turut terbanding I;

bahwa sebenarnya agunan/jaminan dari harta kekayaan Perseroan Dagang dan Industri Barisan (C.V. Barisan) yang terletak di Jln. Brigjen Katamso No. 324-A Medan telah mencukupi sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh tergugat II/turut terbanding II kepada tergugat I/turut terbanding I;

Menimbang, bahwa tergugat II/turut terbanding II telah memban-

tah dalil-dalil gugatan penggugat I + II/terbanding I + II tersebut di atas sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian berkas dari surat-surat permohonan kredit maupun surat-surat persetujuan membuka kredit Notariele Akte No. 13 antara tergugat I/turut terbanding I dan tergugat II/turut terbanding II yang dibuat oleh dan dihadapan Malam Ukur Sembiring S.H. Notaris di Medan pada hari Rabu tgl. 13 Nopember 1968, tidak menyertakan dan menyebut-nyebut nama penggugat II + I/terbanding I + II.

bahwa tergugat II/turut terbanding II tidak mengenal penggugat II + I/terbanding I + II baik sebelumnya maupun sampai saat ini;

bahwa surat keterangan milik bangunan, sebuah rumah satu pintu yang terletak di atas tanah kotapraja Medan di Jln. Gaharu Gang Perdamaian, luas tanah 250 m² ukuran rumah 10 x 11 meter dan paviljun 3 x 5 meter adalah tercatat atas nama Sdr. Abdul Azis, sesuai keterangan Penghulu Kampung Durian Kotamadya Medan sdr. Ronosumarto, dibawah nomor register No. 656/SK/1967 tgl. 16 April 1967 dan diketahui oleh Assisten Wedana Kecamatan Medan Timur sdr. Tk. Daulay tgl. 17 April 1967;

bahwa penggugat I + II/terbanding I + II menyangkal/membantah bahwa rumah yang disebut pada gugatan tersebut di atas adalah milik tergugat I/turut terbanding I dan hendak memperkuat bukti pemilikan-nya dengan mengajukan gugatannya ke hadapan sidang Pengadilan yang terhormat ini adalah tidak mempunyai sangkut paut dengan diri tergugat II/turut terbanding II. Dalam hal ini gugat ginugat adalah antara pihak penggugat I + II/terbanding I + II dengan tergugat I/turut terbanding II;

bahwa penyerahan penagihan hutang oleh tergugat II/turut terbanding II pada tergugat III/pembanding adalah suatu kewajiban yang diatur oleh pasal 12 Bab. IV Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara jo. Surat Menteri Keuangan No. 8.626/KK/IV/8/1971 tgl. 13 Agustus 1971;

bahwa dengan kewajiban penyerahan penagihan hutang tersebut tidak dimaksudkan untuk mendatangkan kerugian bagi pihak lain termasuk penggugat I + II/terbanding I + II bila tidak mempunyai hubungan hutang piutang dengan tergugat II/turut terbanding II;

bahwa dengan penyerahan penagihan hutang tersebut oleh tergugat II/turut terbanding II kepada tergugat III/pembanding maka segala pengurusan yang berhubungan dengan penyelesaian hutang

termasuk permintaan keterangan tentang hutang dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan surat jaminan hutang adalah sepenuhnya berada di tangan tergugat III/pembanding dengan segala hak dan kewajiban yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas yang dijadikan sebagai dasar bantahan/perlawanan terhadap bunyi isi surat gugatan penggugat I + II/terbanding I + II, maka tergugat II/turut terbanding II mohonkan keputusan Hakim sesuai hukum acara yang berlaku (HIR pasal 135) dan menetapkan:

1. bahwa gugatan dari penggugat I + II/terbanding I + II yang ditujukan terhadap tergugat II/turut terbanding II adalah tidak beralasan dan oleh karenanya menghukum untuk menolak gugatan tersebut;
2. Menghukum penggugat I + II/terbanding I + II untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul karena gugatan dari penggugat I + II/terbanding I + II terhadap tergugat II/turut terbanding II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat II/turut terbanding telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat I + II/terbanding I + II tersebut di atas sebagai berikut:

bahwa tergugat III/pembanding tidak mengenal penggugat I + II terbanding I + II dan tidak pernah mempunyai sesuatu hubungan dalam pengagunan rumah Jln. Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan pada Bank Rakyat Indonesia (BNI) Cabang Medan;

bahwa rumah yang tersebut pada alinea 2 di atas menurut surat keterangan Penghulu dan Camat setempat adalah milik Abd. Azis;

bahwa Abd. Azis yang bertindak atas nama dan kepentingan Koperasi Produksi Kosgoro dan juga atas dirinya sendiri telah mengagunkan rumah tersebut di atas kepada BRI. Cabang Medan dengan Perjanjian Membuka Kredit (P.M.K.) No. 13 tgl. 13 Nopember 1968 di muka Notaris Mr. M.U. Sembiring Medan;

bahwa oleh karena pembayaran hutang Abd. Azis tersebut ternyata tidak dapat dilunasi sebagaimana mestinya, maka BRI Cabang Medan telah menyerahkan kepada dan menjadi urusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sumatera Utara dan mulai saat ini dianggap menjadi piutang negara yang harus ditagih sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 1960 yang pelaksanaannya didasarkan atas Undang-undang No. 19 tahun 1959 (Undang-undang Penagihan Pajak

Negara Paksa).

bahwa menurut pasal 14 (1) dan Undang-undang No. 19 tahun 1959 L.B. 59-65, pelaksanaan pelelangan sendirinya ditunda apabila ada sanggahan berdasarkan hak pemilikan atas barang-barang yang disita,

bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas ini dengan ini kami nyatakan menolak gugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa penggugat I + II/terbanding I + II telah menyerahkan bukti Surat Penyerahan Hak ttgl. 11 Agustus 1962 (prod. P.I. hitam)

Menimbang, bahwa tergugat III/pembanding juga telah menyerahkan bukti-bukti tersebut di bawah ini untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

1. Surat Keterangan No. 656/SK/1967 ttgl. 17 April 1967 (prod. T. III. hitam);
2. Persetujuan Membuka Kredit (Akte Notaris Mr. M.U. Sembiring No. 13 tgl. 13 Nopember 1968) Prod. T.III.2 hitam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam perkara ini, juga memorie dan contra memorie banding dari pihak-pihak yang berperkara maka Pengadilan Tinggi dapat mengambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi tidak sefaham dengan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri tk. I Medan dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P.M.K. tgl. 15 Nopember 1968 (Akte Notaris Mr. M.U. Sembiring No. 13 (prod. T.III.2 hitam) tanah/ rumah terperkara telah diagunkan tergugat I/turut terbanding I kepada tergugat II/turut terbanding II agunan mana hanya dapat diterima oleh Bank Rakyat Indonesia tergugat II/turut terbanding II bila ada surat keterangan dan kesaksian dari Kepala Kampung dan Assisten Wedana sebagaimana dimaksud dalam prod. T.III.1 hitam;

* bahwa P.M.K. (prod. T.III.2 hitam) tersebut di atas telah diperbuat oleh tergugat I/turut terbanding I dengan tergugat II/turut terbanding II adalah bertindak untuk diri sendiri dan sebagai sekretaris Kosgoro,

bahwa penyerahan hak atas tanah/rumah terperkara prod. P.I. hitam dilakukan oleh tergugat I/turut terbanding I kepada penggugat I + II/terbanding I + II yang masih ada hubungan sebagai isteri dan anak kandung, jadi tanah/rumah terperkara masih dalam pengertian

harta syarikat dalam perkawinan, biarpun penyerahan hak dimaksud diketahui oleh Kepala Kampung setempat;

bahwa oleh karena tanah/rumah terperkara masih dalam pengertian harta syarikat dalam perkawinan antara tergugat I/turut terbanding I dan penggugat I/terbanding I, maka tanah/rumah terperkara tetap terikat pada agunan yang telah dilakukan oleh penggugat I/turut terbanding I kepada tergugat II/turut terbanding II, dengan demikian maka gugatan penggugat I + II/terbanding I + II tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keputusan Pengadilan Negeri tk. I Medan No. 519/Perd/1971/PN-Mdn tgl. 11 September 1972 harus dibatalkan dengan menolak gugatan penggugat I + II/terbanding I + II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat I + II/terbanding I + II ternyata berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya kalau mereka dibebani untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ini.

Memperhatikan pasal 58 Titel VII Buku I K.U.H. Acara Perdata jo. Undang-undang No. 1 tahun 1951 dan Undang-undang No. 1 tahun 1981 jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1970;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding tergugat III;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri tk. I Medan No. 519/Perd/1971/PN-Mdn. tgl. 11 September 1972 dalam perkara antara kedua bilah pihak yang dibanding ini;

Dan dalam hal ini mengadili sendiri

Menolak gugatan penggugat I + II/terbanding I + II seluruhnya.

Menghukum penggugat I + II/terbanding I + II membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul untuk tingkat pertama Rp. 1.410,- (seribu empat ratus delapan belas rupiah) dan untuk tingkat banding sebanyak Rp. 1.900,- (seribu sembilan ratus rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa tgl. 25 Juni 1974 oleh kami Soerjono S.H. Ketua, Chairuddin SH. dan Radjo Harahap S.H. Hakim-hakim Anggota dan keputusan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tgl. 28 Oktober 1974 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

hakim Anggota dan Doelrachman S.H, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Medan tgl. 11-9-1972 No. 519 Perd/1971/
PN. Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Kami Hakim Pengadilan Negeri Tk. I di Medan, mengadili perkara-perkara perdata dalam taraf pertama, telah memberi keputusan hukum sebagai berikut dalam perkaranya :

1. *Rohani*, pr. partikulir, beralamat Jalan Gaharu, Gang Perdamaian No. 9 Medan, penggugat I.
2. *Nurazizah*, pr. partikulir, beralamat: Jalan Sukamulia, Kampung Dalam No. 6 D Medan, penggugat II:

I a w a n

1. *Koperasi Produksi Kosgoro*, beralamat Jalan Brigjen Katamso No. 324 A Medan, tergugat I.
2. *Bank Rakyat Indonesia*, Jalan Putri Hijau No 2 Medan tergugat II.
3. *Panitia Urusan Piutang Negara*, Cabang Sumatera Utara, beralamat Jalan Sukamulia No 4 Medan tergugat III

Kami Hakim Pengadilan Negeri tersebut

Telah mendengar kedua belah pihak:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat-penggugat tertanggal 25 Agustus 1971 berbunyi sebagai berikut.

1. bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Hak tgl 11 Agustus 1962, penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas rumah yang terletak di Jalan Gaharu, Gang Perdamaian beserta tanah tapak perumahannya, berukuran 13 x 20 meter, yang berbatas di sebelah: utara dengan Gang Perdamaian,; selatan dengan Parit; timur dengan rumah Paiman; barat dengan rumah Sjamsuddin.

2. bahwa rumah tersebut bukanlah kepunyaan tergugat I, dan tergugat I tidak mempunyai hak apapun atas rumah tersebut.

3. bahwa tanpa setahu penggugat, rumah terperkara telah diagunkan oleh tergugat I kepada tergugat II.

4. bahwa sedangkan tergugat tidak mempunyai hubungan hutang piutang dengan tergugat I dan tergugat II;

5. bahwa atas permintaan tergugat II, oleh tergugat III telah dikeluarkan Pengumuman Lelang Sita Eksekutorial No. PENG.4/PUPN/SU/1971, bertanggal 9 Agustus 1971, yang dimuat di Harian Bintang Indonesia Medan, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 1971 halaman IV;

6. bahwa sekarang diketahui oleh penggugat, bahwa terhadap rumah terperkara diletakkan sita eksekutorial dan akan dilelang oleh tergugat III pada tanggal 13 September 1971 yang akan datang.

7. bahwa akibat dari tindakan tergugat-tergugat tersebut di atas, penggugat sangat dirugikan, terlebih-lebih penggugat akan kehilangan tempat tinggalnya;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat bermohon semoga Pengadilan Negeri Medan memanggil tergugat-tergugat yang bersangkutan untuk hadir dimuka persidangan serta menentukan hari sidang guna memutuskan perkara ini.

Dan memohon lagi, demi kepentingan penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas agar Pengadilan Negeri Medan sebelum memeriksa fihak-fihak di depan persidangan, mengharapkan dilakukannya pemeriksaan dengan secara kilat, karena hal-hal yang mendesak, memerlukan tindakan segera yaitu dengan menetapkan suatu keputusan provisionil, terlebih dahulu sebagai berikut :

Menunda/menghentikan pelelangan, khusus terhadap rumah penggugat yang terletak di Jalan Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan, yang seharusnya akan dilelang pada tanggal 13 September 1971 berdasarkan pengumuman Lelang Sita Eksekutorial No. PENG.4/PUPN/SU/1971 dari tergugat III.

Dengan ketentuan bahwa mereka diharuskan membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus untuk tiap-tiap kali tergugat III melanggarnya.

Selanjutnya penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan, dalam pokok perkara, menghukum tergugat-tergugat dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi sebagai berikut:

1. Menyatakan demi hukum, bahwa rumah yang terletak di Jalan Gaharu Gang Perdamaian No. 9 Medan adalah kepunyaan penggugat.
2. Mengangkat/mencabut sita eksekutorial yang diletakkan atas rumah terperkara.
3. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos yang timbul

dalam perkara ini.

Memperhatikan selanjutnya keterangan-keterangan kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam berita-berita acara dari persidangan yang dilangsungkan dalam perkara ini.

Tentang hukum

Menimbang, bahwa ujudnya gugatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat membenarkan bahwa penggugat I ada mengambil kredit Persetujuan Membuka Kredit no. 13 ttgl. 13 Nopember 1968 dari tergugat II Bank Rakyat Indonesia.

bahwa tergugat I bukanlah sendirian yang menanda tangani persetujuan membuka kredit tersebut tapi adalah beberapa orang yang masing-masing menanda tangani Persetujuan Memuka Kredit no. 13 tanggal 13 Nopember 1968 yang dibuat oleh M.U. Sembiring, Notaris di Medan;

bahwa persetujuan membuka kredit tersebut yang ditanda tangani oleh pihak-pihak tersebut masing-masing menyerahkan jaminan atau borg untuk mendapat kredit tersebut;

bahwa tergugat I dalam hal ini bertindak selaku secretaris dari Koperasi Produksi Kosgoro juga harus memberikan borgnya yang tersebut di atas.

bahwa melihat dari persetujuan membuka kredit tersebut, tergugat I dalam hal ini kedudukannya sebagai Secretaris III. (Abdul Azis) menyerahkan sebuah rumah yang terletak di Jalan Gaharu Gang Perdamaian no. 9 Medan, hanyalah sebagai formalitas biasa.

bahwa tergugat I (Abdul Azis) untuk menguatkan bahwa rumah yang diborgkannya tersebut adalah kepunyaannya dan dengan demikian supaya mudah mendapat kredit tersebut.

bahwa tergugat II untuk keyakinannya yang oleh tergugat I (Abd. Aziz) menyerahkan satu Surat Keterangan No. 656/SK-1967 yang dikeluarkan oleh Rono Sumarto Kep. Kampung Durian ttg. Medan Kp. Durian 17-4-1967 dan yang diketahui oleh Th. Daulay Ass. Wed. Medan Timur tertanggal 17-4-1967;

Menimbang, bahwa tergugat II dan tergugat III menyangkal bahwa tergugat II dan III tidak tahu menahu dan tidak mengenal penggugat I dan penggugat II.

bahwa tergugat II dan III dalam perkara ini hanya mengenal ter-

gugat I dalam hal ini Abd. Aziz.

bahwa tergugat II mengenal tergugat Abd. Aziz berhubung dalam persetujuan membuka kredit yang tersebut diatas itu hanya mengenal Abdul Aziz saja berhubung dalam persetujuan membuka kredit tersebut tercantum nama Abd. Aziz sebagai sekretaris III dalam persetujuan membuka kredit tersebut.

bahwa tergugat II berani memberikan kredit menurut jumlah yang tertera dalam persetujuan membuka kredit tersebut sesudahnya tergugat I memberi jaminan kepada tergugat II.

bahwa untuk jaminan tersebut tergugat I menurut Surat Keterangan No. 656 SK-1967 telah memberikan sebuah rumah yang terletak di Jalan Gaharu Gg. Perdamaian no. 9 Medan.

bahwa tergugat II pun juga tidak mengenal pada penggugat-penggugat.

bahwa tergugat II bertindak adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehubungan dengan tergugat II sebagai Bank Pemerintah ada mengadakan bahwa ada badan ataupun perorangan yang telah membuka kredit yang sesuai dengan perjanjian yang ada dalam persetujuan membuka kredit tersebut yang telah ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan tidak membayar sebagaimana mestinya.

Dengan alasan tersebutlah tergugat III meminta lelang dan executive atas persetujuan membuka kredit tersebut berdasarkan : Surat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

bahwa dalam persetujuan membuka kredit tersebut tergugat II tidak kenal pada penggugat-penggugat.

bahwa penggugat dalam persidangan menyangkal bahwa rumah yang diborgkan oleh tergugat I (Abd. Aziz) adalah bukan kepunyaan tergugat I tersebut tetapi adalah kepunyaan penggugat-penggugat.

bahwa tergugat-tergugat dalam hal ini Abd. Aziz tidak pernah ataupun memberi-tahukan kepada penggugat-penggugat bahwa tergugat I sebagai sekretaris III dari Koperasi Produksi Kosgoro tersebut telah memborgkan rumah tersebut;

bahwa untuk menguatkan perlawanannya tersebut dipersidangan penggugat menyerahkan sebuah surat diatas segel yang bermeterai Rp. 3 tanda P. Hijau yaitu yang pokoknya Abd. Aziz telah menyerahkan sebuah rumah yang terletak di Jalan Gahuru Gang Perdamaian no. 9 Medan, beserta tanah tapak rumah tersebut ukuran kira-kira 13 x 20 meter yaitu yang diserahkan pada penggugat-penggugat yaitu isterinya bernama Rohani dan anaknya bernama Nurazizah.

bahwa untuk menguatkan penyerahan hak tersebut penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpahan: 1. Mohd. Idris dan saksi ke 2 adalah Hananiyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi ada menanda tangani surat penyerahan hak tersebut dan menyaksikan penyerahan rumah di Jalan Gaharu Gang Perdamaian no. 9 Medan tersebut beserta tanah tapak rumah tersebut berukuran 13 x 20 meter;

bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Abd. Azis ada mempunyai 2 orang isteri dan penggugat I adalah isteri yang muda sedangkan Nurazizah penggugat II adalah anak tertua dari isteri pertama Abd. Aziz,

Bahwa berdasarkan surat penyerahan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa surat penyerahan tersebut telah terlebih dahulu diperbuat oleh tergugat I Abd. Aziz dan dengan demikian rumah terperkara tersebut adalah kepunyaan penggugat-penggugat.

bahwa Pengadilan berpendapat apa yang diborgkan olen finak-fihak (partijen) terutama fihak pertama Muhammad Ilyas Gapi yang telah memborgkan harta bendanya dan harta kekayaan dari Perseroan Dagang Diam: "C.V. Perusahaan Dagang dan Industri Barisan" yang sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit no. 13 tertanggal 13 Nopember 1968 yang dibuat oleh M.U. Sembiring, Notaris di Medan, telah cukup untuk membayar kredit tersebut:

Menimbang, bahwa tergugat-tergugat ada fihak yang dikalahkan, maka ongkos-ongkos perkara dibebankan kepada tergugat-tergugat: Memperhatikan undang-undang yang bersangkutan dengan ini

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan untuk sebahagian.

Menyatakan demi hukum bahwa rumah yang terletak di Jalan Gaharu, Gang Perdamaian No. 9 Medan adalah kepunyaan penggugat-penggugat.

Mengangkat/mencabut sita executorial No. Peng 4/PUPN/SU/1971 tertanggal 9 Agustus 1971.

Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang sampai hari ini dihitung sebanyak Rp. 1.418,- (seribu empat ratus delapan belas rupiah)

Menolak gugatan yang lain ataupun selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 September 1972 oleh kita. Huzairah Parlindungan SH, Hakim Ketua Majelis, Samsidar S.H. dan M. Jahja sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Saleha Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dari pihak-pihak : penggugat-penggugat : kuasa mereka; tergugat I : kuasanya tergugat II : kuasanya; tergugat III : tidak hadir.
